



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG INSPEKTORAT

Jl. DIPONEGORO NOMOR 1 TELP. 200816 SERANG

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SERANG NOMOR : 700 / 011 / INSPEKTORAT / 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SERANG NOMOR:700/001/INSPEKTORAT/2023 TENTANG PENETAPAN PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DAN PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PPUPD) PADA INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH INSPEKTORAT KABUPATEN SERANG

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN SERANG,

- Menimbang : a. bahwa penempatan pejabat Fungsional Auditor dan PPUPD pada Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Kabupaten Serang telah ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Nomor:700/001/INSPEKTORAT/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Inspektur Nomor:700/001/INSPEKTORAT/2023 tentang Penetapan Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) pada Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Kabupaten Serang;
- b. bahwa dengan adanya Pejabat Fungsional PPUPD Madya an Drs. UU FATHURACHMAN dan Auditor Madya an Hj. YAYAH JUNARIYAH, SE yang memasuki batas usia pensiun per 1 Maret 2025 dan per 1 Mei 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian personil pejabat fungsional pada Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Kabupaten Serang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Inspektur Nomor:700/001/INSPEKTORAT/2023 tentang Penetapan Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) pada Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Kabupaten Serang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 100 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Serang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penempatan Pejabat Fungsional Auditor dan PPUPD pada Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Kabupaten Serang.
- KEDUA : Penempatan Pejabat Fungsional Auditor dan PPUPD pada Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

1. Inspektur Pembantu Wilayah I

Nama		Jabatan
1.	Nikmatulloh, SE., M.Si	Auditor Ahli Madya
2.	Edi Jaya, S.IP., MM	Auditor Ahli Muda
3.	Agus Manduri, SE	Auditor Ahli Muda
4.	Budhi Untarty, SE	Auditor Ahli Muda
5.	Dul Wakit, ST	Auditor Ahli Muda
6.	Dwitika, ST	Auditor Ahli Muda
7.	Cahya Fitri Syahidah, S.IP	Auditor Ahli Pertama
8.	Supriyanto, S.Sos., MM	PPUPD Ahli Madya
9.	Made Widianoro, ST	PPUPD Ahli Muda
10.	Maman Arif Rahman, S.Sos	PPUPD Ahli Muda
11.	Robihatul Aliyah, SE	PPUPD Ahli Pertama
12.	Herhadi Arif, SH	PPUPD Ahli Pertama

2. Inspektur Pembantu Wilayah II

Nama	Jabatan
1. Emilda Novita Yuzar, SE., M.Si	Auditor Ahli Madya
2. Rayesh Tiwana, SE., M.Si	Auditor Ahli Muda
3. Ahmad Rofik, SE., M.Si	Auditor Ahli Muda
4. Seprianti Pramita Drajat, SE	Auditor Ahli Muda
5. Hana Budi Prativi, ST	Auditor Ahli Muda
6. Listia Lailita, ST	Auditor Ahli Pertama
7. Muhammad Rizki Ramadhan, S.Sos	Auditor Ahli Pertama
8. Mohammad Lutfi Hardiansyah, S.Sos	Auditor Ahli Pertama
9. H. Muhamad Muchtar, S.Ag., M.Si	PPUPD Ahli Madya
10. Kuncoro Edi Sunyoto, SP	PPUPD Ahli Muda
11. Mitra Loviandry M, ST., M.Si	PPUPD Ahli Muda
12. Nur Khamary Dwi Putri, SE	PPUPD Ahli Pertama
13. Najmuddin, SH	PPUPD Ahli Pertama

3. Inspektur Pembantu Wilayah III

Nama	Jabatan
1. Drs. Monang Nababan	Auditor Ahli Madya
2. Kokom Sunarsih, S.Sos	Auditor Ahli Madya
3. Sri Indah Gameswari, ST., MT	Auditor Ahli Muda
4. Ati Mulyati, SE	Auditor Ahli Muda
5. Ervina Deka Yunita, ST	Auditor Ahli Muda
6. Tiara Putri Pratami, ST	Auditor Ahli Muda
7. Agus Munawan, S.KP	Auditor Ahli Pertama
8. Venni Budi Cahyani, ST	Auditor Ahli Pertama
9. Irvan Indriyan, S.SP	Auditor Ahli Pertama
10. Mohamad Sukirman, SE., MM	PPUPD Ahli Madya
11. Aikas, S.Sos., M.Si	PPUPD Ahli Muda
12. Entin Supriyatin, SE	PPUPD Ahli Pertama
13. Tb. Fahrudin, SE	PPUPD Ahli Pertama

4. Inspektur Pembantu Wilayah IV

Nama	Jabatan
1. Hj. Murtasiah, SE., M.Si	Auditor Ahli Madya
2. Tia Khustiarawati, SE	Auditor Ahli Muda
3. Nawa Ratri Rahayu, SE	Auditor Ahli Muda
4. Eriya Dewanti, S.PD	Auditor Ahli Muda
5. Rina Yuliasih Lestari, SE	Auditor Ahli Muda
6. Rani Nurussyamsiatul Mu'minah, ST	Auditor Ahli Pertama
7. Devi Widyaningrum, ST	Auditor Ahli Pertama
8. Dede Tri Gusyanti, S.AN	Auditor Ahli Pertama
9. Edwin Prianda, S.IP	Auditor Ahli Pertama
10. Imroni, MKM	PPUPD Ahli Madya
11. Lutfi, S.Sos	PPUPD Ahli Muda
12. Fadhilah Dwi Harso, ST	PPUPD Ahli Pertama
13. Ade Wahyudi, SE	PPUPD Ahli Pertama
14. U'ah Haniah, S.Kom., MM	PPUPD Ahli Pertama

5. Inspektur Pembantu Wilayah V

Nama	Jabatan
1. Mas Irman Irmawan, SH	Auditor Ahli Madya
2. Sutarsih, SE., MM	Auditor Ahli Madya
3. Rachmawati S, SKM., MKM	Auditor Ahli Muda
4. Mutiah Syahlany, SE	Auditor Ahli Muda
5. Riri Dwi Dumasari, SE	Auditor Ahli Muda
6. Derry Fatrah Sudarjo, ST., MT	Auditor Ahli Muda
7. Ranggi Sanggawuri, ST., MT	Auditor Ahli Muda
8. Rio JulianTony Suseno, ST	Auditor Ahli Muda
9. Iwan Herawan, ST	PPUPD Ahli Madya
10. Ratu Namira Maulina, S.IP	PPUPD Ahli Muda
11. Regina Eska Rachman	PPUPD Ahli Pertama
12. Ricky Andriana, S.sos	PPUPD Ahli Pertama

- KETIGA : Pejabat Fungsional Auditor dan PPUPD sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu Wilayah.
- KEEMPAT : Dalam hal diperlukan Pejabat Fungsional Auditor dan PPUPD sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dapat diperbantukan pada Inspektur Pembantu Wilayah lain.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan dapat dilakukan evaluasi kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Mei 2025

INSPEKTUR KABUPATEN SERANG



Drs. RUDY SUHARTANTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670612 198603 1 003

Tembusan:

1. Yth. Bupati Serang;
2. Yth. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang;
3. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Serang;
4. Yth. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV dan V
pada Inspektorat Kabupaten Serang
5. Yth. Auditor dan PPUPD pada Inspektorat Kabupaten Serang.